

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (materai Rp. 10.000);
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 3. Surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; 4. Struktur organisasi lembaga; 5. Dokumen: a. Program kerja di bidang kesejahteraan sosial; b. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan; c. Sumber daya manusia; d. Kelengkapan sarana dan prasarana. 6. LKS yang tidak berbadan hukum harus mempunyai nota pendirian yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa, camat, atau bupati; 7. LKS yang berbadan hukum harus mempunyai akte notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum dan Nomor Pokok Wajib Pajak; 8. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 9. Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan (Peserta Aktif);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Image not found or type unknown



1. .

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)